

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kekerasan terhadap anak mengakibatkan kematian pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pwt dan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Clp telah terpenuhi unsur perbuatan maupun orangnya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar (Pasal 80 ayat 4 dan Pasal 80 ayat 4 Jo. 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)). Hakim dalam memutus suatu perkara telah memenuhi dua alat bukti yang sah, mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa maupun Anak Pelaku.
2. Penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya kebebasan hakim untuk berfikir dan menilai pembuktian serta meyakini hasil pembuktian, adanya perbedaan hal-hal yang meringankan dari terdakwa GN dan Anak Pelaku, serta perbedaan orientasi hakim terhadap tujuan pemidanaan. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Clp, hakim cenderung berorientasi pada tujuan pemidanaan berupa pembalasan terhadap Anak Pelaku di mana terhadapnya dijatuhkan putusan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara,

sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pwt, hakim lebih berorientasi pada kepentingan diri terdakwa dengan menjatuhkan 10 (sepuluh) bulan penjara. Perbedaan tujuan pemidanaan dapat terjadi dikarenakan adanya pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan, seperti pada perkara terdakwa GN hakim mempertimbangkan adanya permohonan dari orang tua terdakwa GN yang menyatakan bahwa terdakwa GN merupakan anak yang baik dan penurut, sedangkan pada perkara Anak Pelaku hakim hanya mempertimbangkan latar belakang keluarga Anak Pelaku yang kurang pendidikan agama. Berdasarkan hal tersebut, hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Anak Pelaku seharusnya lebih mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak.

B. Saran

Saran agar disparitas pidana yang serupa dapat diminimalisir, hakim dalam memutus perkara diharapkan mempertimbangkan secara menyeluruh dari semua aspek tidak hanya menilai dari aspek yuridis dan tidak menyampingkan aspek filosofis dan sosiologis dalam menjatuhkan putusan, untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan tujuan pemidanaan terhadap pelaku yang tidak hanya mementingkan pembinaan dan perbaikan diri pelaku. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan mempertimbangkan keadilan bagi pelaku dan nilai-nilai dimasyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya disparitas pidana yang signifikan.